



PENETAPAN

Nomor 779/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Warti binti Syamsuddin, tempat tanggal lahir Labongpatu, 31 Desember 1980, (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lamarua, Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 779/Pdt.P/2020/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah **ibu kandung** yang hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama:

Nama : Wardayuni binti Sudirman
Tanggal lahir : 10 November 2002 (umur 17 tahun 11 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : Mts
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman : Lamarua, Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;

dengan laki-laki :

Nama : Risal Hidayat bin Muhlis

Hal.1 dari 10 hal.Pen.No.779/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Lamarua, Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla,
Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor: B-426/Kua.21.24.12/Pw.01/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020 dan Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/1588/DINSOSP2KBP3A tanggal 13 Oktober 2020;

3. Bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Parigi dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 090/582/Pusk-Prg tanggal 09 Oktober 2020;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Risal Hidayat bin Muhlis sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Risal Hidayat bin Muhlis tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Risal Hidayat bin Muhlis

Hal.2 dari 10 hal.Pen.No.779/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Risal Hidayat bin Muhlis telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Wardayuni binti Sudirman** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Risal Hidayat bin Muhlis**
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa selain surat permohonan Pemohon juga telah melengkapi permohonannya dengan fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon, fotokopi Ijazah anak Pemohon, fotokopi Kartu Penduduk calon suami anak Pemohon, Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan dan Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas Parigi;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami dan orang tua calon suami telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Pemohon menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun, karena dengan menikahnya pendidikan anak akan berhenti, setelah menikah kemungkinan melahirkan dan resikonya besar, tetapi nasehat tersebut tidak berhasil.

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah didengar

Hal.3 dari 10 hal.Pen.No.779/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, anak Pemohon serta calon suaminya mengetahui rencana perkawinan, keduanya sudah siap secara psikologi dan ekonomi untuk menikah, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Surat Penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Nomor B.426/Kua.21.24.12/PW.01/10/2020, tanggal 12 Oktober 2020, bermeterai cukup, bukti P1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wardayuni Nomor 7313.LT-09092013-0089 tanggal 9 Setember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P2;
- c. Surat Keterangan Nomor 460/1588/DINSOSP2KBP3A tanggal 13 Oktober 2020 atas nama Wardayuni binti Sudirman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bermeterai cukup bukti P3;
- d. Surat Keterangan berbadan Sehat Nomor 090/582/Pusk.Prg tanggal 09 Oktober 2020 atas nama Wardayuni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Parigi, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P4;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Usman bin Dg. Paliweng, umur 52 tahun, agama Islam pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal.4 dari 10 hal.Pen.No.779/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Wardayuni binti Sudirman yang baru berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dengan lelaki yang bernama Risal Hidayat bin Muhlis dan keduanya sudah kenal dan sudah menjalin hubungan asmara sudah cukup akrab dan sudah tidak bisa dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena rencana perkawinannya sudah ditetapkan;

2. Wardiyanti binti Dg. Mattar, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat kediaman di Desa Lamarua, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Wardayuni binti Sudirman yang baru berumur 17 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon dengan lelaki yang bernama Risal Hidayat bin Muhlis, keduanya sudah kenal dan sudah menjalin hubungan asmara dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;

Hal.5 dari 10 hal.Pen.No.779/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena rencana perkawinannya sudah ditetapkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan dalam Permohonannya berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, fotokopi Ijazah anak Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon, fotokopi kartu tanda penduduk calon suami anak Pemohon, Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan dan Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas Parigi dengan demikian maka syarat administrasi sudah terpenuhi sesuai maksud Pasal 9 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai batas minimal usia perkawinan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh

Hal.6 dari 10 hal.Pen.No.779/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya sudah siap untuk menikah, selain itu anak Pemohon dan calon suaminya mengakui bahwa hubungannya sudah sangat akrab sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, dengan demikian sudah terpenuhi maksud Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P1 (Asli surat penolakan pernikahan dari KUA) dan bukti P2 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Wardayuni), P3 (Asli Penolakan Nikah dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan P4 (Asli surat keterangan dokter dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Parigi) bukti P1, bukti P2, bukti P3 dan bukti P4 tersebut adalah akta autentik yang bersifat sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa anak tersebut masih di bawah umur, maka baik bukti P1 sampai dengan bukti P4 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun karena anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya bernama Risal Hidayat bin Muhlis dan lamarannya sudah diterima dan sudah suka sama suka dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Wardayuni binti Sudirman masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Hal.7 dari 10 hal.Pen.No.779/Pdt.P/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 17 tahun lebih, dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena Pemohon sudah terlanjur menerima lamaran dengan calon suaminya yang bernama Risal Hidayat bin Muhlis dan dengan dasar itulah Pemohon bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga majelis berpendapat anak Pemohon dan calon suaminya perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Wardayuni binti Sudirman dengan calon suaminya sudah diterima lamarannya serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri yang baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, **Wardayuni binti Sudirman** untuk menikah dengan calon suaminya bernama, **Risal Hidayat bin Muhlis**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S, SH. sebagai Hakim dalam sidang terbuka untuk umum serta Hj. Fitriani, S.Ag. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Hj. St. Aisyah S, S.H

Panitera Pengganti

Hal.9 dari 10 hal.Pen.No.779/Pdt.P/2020/PA.Skg



Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 175.000.00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000.00
6. Materai	: Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 281.000.00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)